



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROPINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 170 – 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS RAPERDA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 - 2021**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah disampaikan Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 maka untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai dengan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 15 Juli 2016 dengan agenda kegiatan Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;

2. Hasil Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 15 Juli 2016 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Pansus Raperda tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;

3. Hasil Rapat Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 18 Juli 2016 dengan agenda kegiatan Pemilihan Pimpinan Pansus Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;

4. Hasil Rapat Paripurna Penetapan DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 19 Juli 2016 dengan agenda kegiatan Penetapan Pimpinan dan Anggota Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah

**tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021**

- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA,


TONGAT

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga
 Nomor : 170 – 16 Tahun 2016
 Tanggal : 19 Juli 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS

1	2	3	4
1	H.R. BAMBANG IRAWAN,SH	F PDI-P	Ketua Merangkap Anggota
2	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Waketua Merangkap Anggota
3	IMAWAN TAQIUDIN	F PDI-P	Anggota
4	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
5	Hj. UTIK ANDRAWATI	F PDI-P	Anggota
6	KARSENNO, SH	F PDI-P	Anggota
7	H. AKHMAD SA'BANI	F PG	Anggota
8	AGUS SULASTOMO	F PG	Anggota
9	AGUS MUSHODIQ	F PG	Anggota
10	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
11	TITI YENI SUGIARTI, SH	F GERINDRA	Anggota
12	HARI ANI INDAH P, SE	F KB	Anggota
13	SITI MUTMAINAH, S.Ag	F KB	Anggota
14	EDY ZASMANTO, SE	F KB	Anggota
15	ENDARYANTO	F KB	Anggota
16	CAHYO SUSILO	F PKS	Anggota
17	ARIS WIDIARSO	F PKS	Anggota
18	SUHARTO, SH	F AN	Anggota
19	Drs. H. MUGO WALUYO	F AN	Anggota
20	SUNARKO, SH	F PD	Anggota
21	H. IN'AM BIROHMATILLAH	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 KETUA,**


TONGAT